

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	Nomor SOP	17/K/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	23 April 2012
	Tanggal Revisi	21 November 2013
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan  Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP NIP. 19630306 198603 1 004
<b>BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>		Nama SOP
<b>PUSAT KARANTINA IKAN</b>		Pengeluaran Media Pembawa (MP) Bersyarat Berbasis <i>In Line Inspection</i>

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 UU No. 16 Th 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>2 PP No. 15 Th 2002 tentang Karantina Ikan</li> <li>3 Permen KP. No. Per. 03/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Oleh Pihak Ketiga</li> <li>4 Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina</li> <li>5 Permen KP. No. PER. 21/MEN/2006 tentang Transit</li> <li>6 Permen KP. No. PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan</li> <li>7 Permen KP. No. PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan</li> <li>8 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan</li> <li>9 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang pedoman penyusunan Prosedur Operasional Standar di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan</li> <li>10 Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina</li> <li>11 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya</li> <li>12 SK Kepala BKIPM No. KEP. 460/BKIPM/XII/2011 tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan Secara Terintegrasi Berbasis <i>In Line Inspection</i> di Unit Pembenihan, Pembesaran, Penampungan/Pengumpul Ikan</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Petugas Administrasi</li> <li>2 PHPI</li> <li>3 Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Respon PPK <i>On line</i> oleh UPT</li> <li>2 SOP Penolakan</li> <li>3 SOP Wasmatcapulbaket</li> </ol>	<p><b>Peralatan/perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer</li> <li>2 Alat tulis kantor</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP ini hanya berlaku bagi pengiriman MP berasal dari <i>establishment</i> yang bersertifikat CKIB</li> <li>2 Apabila dilakukan penolakan maka terhadap MP yang akan dilalulintaskan berlaku penerbitan HC secara <i>end product inspection</i></li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p>

## Pengeluaran Media Pembawa (MP) Bersyarat Berbasis *In Line Inspection*

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	PHPI	Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengevaluasi LH verifikasi surveilan, kemudian memerintahkan : a. Petugas administrasi untuk membuat surat penolakan apabila ditemukan HPIK/HPI tertentu b. PHPI untuk melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah dan ukuran MP apabila tidak ditemukan HPIK/HPI tertentu				Form dan data	15 menit	Disposisi penolakan atau SP pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah dan ukuran MP	
2	Membuat surat penolakan, dan menyampaikan kepada pemilik MP				Form dan data	5 menit	Surat penolakan	Dilanjutkan SOP penolakan
3	Melakukan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran isi (jenis, jumlah dan ukuran MP), membuat laporan dan menyampaikan kepada kepala UPT/pejabat yang ditunjuk				Form dan data	15 menit	LH pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah dan ukuran MP	
4	Melakukan evaluasi LHP keabsahan dan kebenaran isi (jenis, jumlah dan ukuran MP), kemudian memerintahkan: a. Petugas administrasi untuk membuat surat penolakan apabila tidak benar; b. PHPI untuk melakukan pemeriksaan klinis apabila benar				Form dan data	10 menit	Disposisi penolakan atau pemeriksaan klinis	
6	Melakukan pemeriksaan klinis, membuat LHP klinis dan menyampaikan kepada kepala UPT/pejabat yang ditunjuk				Form dan data	15 menit	LHP klinis	
7	Melakukan evaluasi LHP klinis dan memerintahkan petugas administrasi untuk : a. Membuat surat penolakan apabila menunjukkan gejala klinis tidak normal ; b. Menerbitkan Health Certificate for Fish and Fish Products / Sertifikat Kesehatan Ikan apabila tidak menunjukkan gejala klinis (normal)				Form dan data	10 menit	Disposisi penolakan atau penerbitan Health Certificate for Fish and Fish Products / Sertifikat Kesehatan Ikan	
9	Menyiapkan Health Certificate for Fish and Fish Products / Sertifikat Kesehatan Ikan, dan menyerahkan kepada pentugas pengawasan				Form dan data	5 menit	Health Certificate for Fish and Fish Products / Sertifikat Kesehatan Ikan	